

BAB II

PERBUATAN CABUL YANG BERKAITAN DENGAN PASAL-PASAL KUHP

A. Pengertian Perbuatan Cabul

Sebelum membicarakan mengenai perbuatan cabul secara rinci, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan arti dari kata perbuatan dan cabul itu sendiri.

Kata "buat" dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diperbuat; (dilakukan); tindak.

(Poerwadarminto, 1976, 155)

sedangkan kata "Cabul" dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan) perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan); berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan) : Gambar (bacaan) yang melanggar kesusilaan; perempuan lacur.

(Poerwadarminto, 1976, 176)

Kata Cabul dalam Kamus Ensiklopedi berarti sama dengan Obsene (Inggris) (Van Hove, 1984, 614)

Ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai perbuatan cabul, di antaranya yang dikemukakan oleh :

a. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahi kelamin.

(R. Soesilo, 1991, 183).

b. Menurut Njuwito Hamdani, Perbuatan cabul adalah segala tindakan atau tontonan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi kelamin /seks, termasuk persetubuhan.

(Njuwito Ham,dani, 1977, 95)

Jelaslah sekarang bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan melanggar kesopanan/kesusilaan yang erat hubungannya dengan seksuil.

Nilai tentang peradaban dan kesopanan berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga makna tentang kesusilaan juga demikian.

Suatu perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan oleh masyarakat belum tentu dianggap demikian oleh masyarakat yang lain.

Makna kesusilaan dapat juga berubah dalam waktu ke waktu. Perubahan yang oleh masyarakat pada waktu sekarang dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, belum tentu dianggap demikian untuk yang akan datang. Oleh karena itu pengertian pelanggaran atau perbuatan cabul merupakan pengertian yang relatif pula. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh S.R.

Sianturi :

“Masalah kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban bangsa-bangsa. Namun yang paling berperan yaitu bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia kita mengenal berbagai peradaban suku bangsa sebagai kenyataan. Sambil menuju kepada kesatuan dan persatuan peradaban itu, maka kenyataan masa kini harus dihadapi dengan menegakkan keadilan dan kebenaran”.

(S.R. Sianturi, 1983, 223)

B. Macam-macam Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar kesopanan/kesusilaan yang erat hubungannya dengan seksuil.

Perbuatan cabul dapat dibagi dalam :

1. Perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum

Pasal 281 :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau didenda paling banyak lima ratus rupiah :

- Ke-1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- Ke-2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kesopanan di sini dalam arti kata kesusilaan (*zeden, eebaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan lain lain.

Menurut pasal 281, mereka dapat dikenai hukuman jika mereka sengaja melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang lain, misalnya di pinggir jalan, di gedung dan lain lain.
- b. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang ada di situ dengan tidak kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

(R. Soesilo, 1991, 205)

2. Perbuatan cabul yang dilakukan mau sama mau

- a. KUHP pasal 290 (2)

“Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :
Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat kawin”

(R. Soesilo, 1991, 212)

Bila perbuatan dalam pasal 290 (2) dilakukan oleh seorang yang sudah berumur 15 tahun, maka dialah yang menjadi tersangka. Bila kejahatan dilakukan oleh 2 orang yang umurnya belum 15 tahun, keduanya bersalah. (Njuwito Hamdani, 1992, 167)

b. KUHP Pasal 293

- (1) Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.
- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan

Yang diancam dalam pasal ini adalah :

1. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya.
2. Membujuk itu dengan mempergunakan :
 - a. Hadiah atau dengan perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
 - b. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada.
 - c. Tipu
3. Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya; ini harus diketahui/patut dapat disangka oleh yang membujuk.

(R. Soesilo, 1991, 215)

c. KUHP Pasal 294

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga dengan bujang atau dengan orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama lima tahun.
- (2) Dengan hukuman yang serupa, dihukum :
 - 1e. Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.
 - 2e. Pengurus, tabib, guru, mandor (Obzichter) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (lansweerkinricting), rumah pendidikan, rumah piatu, Rumah Sakit, Rumah Sakit Ingatan, atau Balai Derma yang melakukan pencabulan yang ditempatkan di situ.

3. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin

KUHP Pasal 292 :

“Seorang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Perbuatan cabul dengan sesama kelamin atau homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji dan termasuk dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan juga merusak pula kesehatan jiwa. Allah telah mengancam homoseks dengan siksa yang pedih. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan menjalan homoseks. Dan Allah telah menghujani

kepada mereka batu yang menyala sebagai balasan atas perbuatan mereka yang sangat menjijikkan itu.

(Sayyid Sabiq, 1990, 129)

Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an agar menjauhi homoseks.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقْتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ. (١١) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا
أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ
(١٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (١٣)
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْزَرْنَا كَيْفَ كَانَ وَعِيبَةُ الْمُجْرِمِينَ (١٤)

(سورة العنكبوت : ١١، ١٢، ١٣، ١٤)

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) (Ingatlah) tatkala ia berkata kepada mereka : “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan yang kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu ? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Jawab kaumnya tidak lain mengatakan : “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya), sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura mensucikan diri”

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya : Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Surat Al-A'raf : 80-84)

(Departemen Agama RI, 1989, 234)

Menurut KUHP pasal 292, perbuatan homoseks yang dilakukan oleh dua orang yang sudah cukup umur atau oleh dua orang yang belum cukup umur sudah berumur 15 tahun tidak dapat dipidana, asal tidak memenuhi pasal 281 KUHP.

Seorang yang sudah kawin umur 17 tahun melakukan perbuatan cabul sesama kelamin yang belum cukup umur, berumur 20 tahun, yang bersalah adalah yang umurnya lebih mudah tetapi sudah kawin. Yang bersalah selalu yang sudah cukup umur.

Bila korbannya belum cukup umur dan belum 15 tahun berlaku pasal 290 (2). Pasal ini juga berlaku untuk perbuatan homoseks yang dilakukan oleh dua orang yang kedua-duanya belum cukup umur dan belum 15 tahun dan yang bersalah adalah kedua-duanya.

(Njuwito Hamdani, 1992, 168) ..

4. Menyerang kehormatan kesusilaan

KUHP Pasal 289 :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.”

Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan pada dirinya dilakukan perbuatan cabul.

(R. Soesilo, 1991, 212)

seorang perempuan yang memaksa seseorang laki-laki untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan termasuk dalam pasal ini.

5. Perbuatan cabul dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya

KUHP Pasal 290 (1) :

“Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh.

(R. Soesilo, 1991, 98).

6. Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan orang lain.

KUHP Pasal 290 (3) :

“Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas (15) tahun atau kalau umurnya tidak nyata belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”

Menurut pasal ini mereka dapat juga dihukum :

- a. Orang yang membujuk atau menggoda (Verleiden) seseorang yang umurnya belum cukup 15 tahun atau belum masanya dikawin untuk melakukan atau membiarkan diperlakukan pada dirinya perbuatan cabul atau ;
- b. Orang yang membujuk atau menggoda (verleiden) seseorang (laki-laki atau perempuan) yang belum cukup umur lima belas (15) tahun atau belum masanya dikawin untuk bersetubuh dengan orang lain di luar nikah.

(R. Soesilo, 1991, 213).

Orang yang dibujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau persetubuhan di luar perkawinan dengan orang lain harus belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum cukup umur. Untuk orang lain atau orang ketiga yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan di

luar perkawinan berlaku pasal 287 atau subsider pasal 290 (2). (Njuwito Hamdani 1992, 170)

7. Menghubungkan, memudahkan dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain :

a. KUHP Pasal 295

(1) Diancam :

1. Dengan penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 (satu) di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum cukup umur atau yang sepatutnya harus diduga demikian dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.

Barang siapa dalam pasal 295 (1) 1 : Bisa merupakan bapak, Ibu, Wali, majikan, dan korban adalah anak, anak tiri, anak angkat atau pelayan yang belum cukup umur.

Barang siapa dalam pasal 295 (1) 2 : Bisa segala orang dan korbannya bisa segala orang yang belum cukup umur. (Njuwito Hamdani, 1992, 170)

Semua dalam pasal ini disebutkan perbuatan cabul (termasuk juga bersetubuh) oleh orang-orang yang belum dewasa. Jika dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, mungkin dikenakan pada pasal 296.

(R. Soesilo, 1991, 216)

b. KUHP pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan orang ketiga dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Barang siapa dalam pasal ini mengenai pemilik rumah pelacuran, pemilik bordil (*boldeelhouders*) yang biasanya dalam bahasa Jawa disebut dengan *germo*, *mucikari*.

Sedangkan orang yang ketiga yang dimaksud dalam pasal 296 adalah para pelacur yang sudah cukup umur.

(Njuwito Hamdani, 1992, 170)

8. Menarik keuntungan dari seorang pelacur

KUHP Pasal 506 :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan, diancam dengan kurungan paling lama satu (1) tahun”

Barang siapa dalam pasal ini biasanya mengenai seorang laki-laki yang hidup dari penghasilan seorang Tuna Susila, pelacur. Dia yang

mencarikan pelanggan, bertindak sebagai pelindung (Uitsmijtir), kalau pelanggan tidak memenuhi upah yang telah disepakati. Orang laki-laki demikian dalam Bahasa Belanda disebut Souteneur, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan Mucikari seperti dalam pasal 296.

Seorang suami dapat juga bertindak sebagai Souteneur kalau dia mengaryakan istrinya. Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran.

(Njuwito Hamdani, 1992, 171)

9. Mempromosikan Diri untuk Perbuatan Cabul : PDKB No. 5/1995

Perbuatan tersebut di atas tidak diatur dalam KUHP melainkan dengan peraturan daerah Kota Besar Surabaya No. 5 tahun 1995. Tentang pencegahan pemikatan untuk perbuatan cabul.

Pasal 2 :

“Siapapun dilarang memikat orang lain berbuat cabul dengan cara :

- a. Berkeliaran, baik berjalan kaki maupun berkendara atau berhenti di jalan umum.
- b. Menggunakan tanda/isyarat di jalan umum atau di tempat yang terlihat dari jalan umum.

Butir (a) dan (b) dengan syarat, bahwa yang bersangkutan sebelumnya harus diperingatkan untuk pergi dari tempat itu oleh pegawai yang ditugasi mengawasi berlakunya peraturan itu”.

Pasal 3 :

“Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.”

(Njuwito Hamdani, 1992, 171)

D. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungannya, dan hukum yang mengaturnya.

Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan yang dilarang (termasuk perbuatan cabul) oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Menyatakan suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan pada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibiarkan oleh karena merugikan masyarakat atau dengan perkataan lain, bahwa perbuatan tersebut melanggar norma sosial dalam masyarakat.

Norma sosial adalah pandangan dan harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warganya.

(Sahetaphy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, 11)

Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, di antaranya adalah :

1. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang disertai penjagaannya terhadap anak tirinya yang belum cukup umur.
2. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang disertai penjagaannya, terhadap anak angkatnya yang belum cukup umur.
3. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang disertai penjagaannya, terhadap anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur.

4. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pejabat

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang sudah dewasa yang dilakukan secara suka sama suka, tidak ada pengaturannya dalam KUHP, sehingga banyak menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum, apakah pelaku yang melanggar norma masyarakat tersebut akan dibiarkan begitu saja tanpa dipidana? Padahal perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan juga bertentangan dengan norma agama yang ada.

Walaupun secara formal perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada (KUHP) tetapi perbuatan tersebut sangat tercela dan bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.

Padahal untuk dapat memidana seseorang (pelaku) harus ada unsur kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas yang berbunyi: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan"

Asas tersebut, jika dalam bahasa Belanda: "Green Straf Zonder Schuld", sedangkan dalam Bahasa Jerman adalah: "Keine Straf ohne schuld". Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam Bahasa Latin, yang berbunyi: "Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea".

Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan tidak kurang berlakunya dari pada asas yang tertulis dalam perundang-undangan .

(Moelyatno, 1993, 5)

Perlu diketahui, bahwa untuk membicarakan hukum, tidak dapat tidak, haruslah selalu dikaitkan dengan masyarakat tertentu, oleh karena hukum pada hakekatnya merupakan gagasan dari masyarakat tertentu pada saat tertentu.

Hukum adalah suatu sarana / alat untuk melindungi kepentingan warga atau golongan dari gangguan warga atau golongan lain dalam masyarakat.

(Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, 1981, 18)

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. (Mulyatno, 1993, 130)

Indonesia sebagai suatu negara yang mengikuti pandangan sifat melawan hukum yang materiil. Untuk membentuk suatu perbuatan sebagai melawan hukum, disamping perbuatan itu harus sesuai dengan rumusan perundang-undangan tertulis juga harus tercela menurut pandangan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya akan kami kemukakan dua fungsi dari sifat melawan hukum yang materiil, di antaranya adalah :

- a. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum yang materiil adalah, memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan Undang-undang tidak merupakan perbuatan pidana.
- b. Fungsi positif dari sifat melawan hukum yang materiil, perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dianggap salah/keliru.

(Moelyatno, 1993, 133)

Bagaimanapun juga pelaku (perbuatan cabul), harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berhubung dengan adanya pasal I (1) KUHP yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”

Pasal I (1) KUHP merupakan perundang-undangan pidana moderen yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam Undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang-undang itu diadakan, yang berarti, bahwa Undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). (R. Soesilo, 1991, 27)

Istilah *Nullum Delictum Nulla poena Sine Praevia lege* yaitu : “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”.

(Moelyatno, 1993, 23)

Dengan adanya ketentuan itu, maka hakim dalam menghukum orang terikat oleh Undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Berangkat dari isi pasal I (1) KUHP tersebut di atas, maka otomatis pelaku kejahatan seksual (pelaku atas perbuatan cabul) tidak dapat dijaring dengan pidana, karena di dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang menjelaskannya (perbuatan cabul yang dilakukan oleh ayah terhadap anak perempuan kandungnya yang dilakukan secara suka-sama suka, bukan secara paksa)

Kemudian bagaimana cara menjaring perbuatan yang sangat keji tersebut menurut adat setempat, tetapi tidak ada pengaturannya dalam KUHP ? Jika masyarakat, agama, susila menghendaki, maka dasar hukum dari hakim adalah apa yang tercantum dalam UU No. 14 tahun 1970, yaitu pasal 14 (1) dan pasal 27 (1), yang berbunyi :

Pasal 14 (1) :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal 27 (1) :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Kedua pasal tersebut merupakan tantangan bagi seorang hakim untuk menciptakan hukum baru, yaitu dengan melalui keputusan-keputusannya dengan menggali hukum adat setempat yang baru hidup dalam masyarakat. Dan memang hukum harus senantiasa siap menghadapi atau harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat.

. Pandangan KUHP dan Hukum Islam tentang Perbuatan Cabul

1. Pandangan KUHP tentang perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan persetubuhan.

Selanjutnya dalam KUHP membagi kejahatan kesusilaan dalam tiga (3) katagori, di antaranya :

a. Kejahatan kesusilaan yang dilakukan dalam perkawinan, akan dipidana sesuai dengan pasal 288 :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b. Kejahatan kesusilaan yang dilakukan di luar perkawinan.

Yang termasuk dalam kejahatan ini adalah sebagai berikut :

1. Persetubuhan yang dilakukan dengan persetujuan, dalam hal ini dibagi dalam :

a) Perzinaan, dipidana sesuai dengan pasal 284 :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- Ke-1 a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina.

Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.

- (2) Tidak dilakukan penintutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami/istri berlaku bagi pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

b) Persetubuhan yang dilakukan dengan anak yang belum berumur 15 tahun, akan dipidana sesuai dengan pasal 286 :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan

Dalam hal ini dibagi dalam :

a) Perkosaan, yang dijaring dalam pasal 285 :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

b) Persetubuhan dengan seorang yang pingsan yang tidak berdaya, dijaring dengan pasal 286 :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

3. Kejahatan kesusilaan berupa perbuatan cabul

Dibagi dalam 9 (sembilan) point di antaranya :

1). Perbuatan cabul yang dilakukan di muka umum, KUHP pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah :

Ke-1 Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Ke-2 Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

2). Perbuatan cabul yang dilakukan mau sama mau

(a) KUHP pasal 292 (2) :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

(b) KUHP pasal 293 :

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan dan dua belas tahun.

(c) KUHP pasal 294 :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana penjara yang sama :

Ke-1 Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;

Ke-2 Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

3). Perbuatan cabul dengan sesama kelamin

KUHP pasal 292 :

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul, dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

4). Menyerang kehormatan kesusilaan

KUHP pasal 289 :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

- 5). Perbuatan cabul dengan orang yang pingsan atau tidak berdaya

KUHP Pasal 290 (1) :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

- 6). Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul/persetubuhan dengan orang lain.

KUHP pasal 290 (3) :

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”.

- 7). Menghubungkan, memudahkan dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(a) KUHP Pasal 295

(1) Diancam :

Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya,

pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ka-2 Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup. Umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan maka pidana dapat ditambah sepertiga.

(b) KUHP Pasal 296 :

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

8). Menarik keuntungan dari seorang pelacur

KUHP pasal 506 :

‘Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

9). Mempromosikan diri untuk perbuatan cabul

PDKB No. 5/ 1955

Perbuatan tersebut diatas tidak diatur dengan KUHP, melainkan dengan peraturan daerah kota besar Surabaya No. 5/ 1955, tentang pencegahan pemikatan untuk perbuatan cabul

Pasal 2:

Siapapun dilarang memikat orang lain berbuat cabul, dengan cara:

- (a) Berkeliaran, baik berjalan kaki atau berkendara atau berhenti di jalan umum.
- (b) Menggunakan isyarat atau tanda di jalan umum atau di tempat yang terlihat dari jalan umum.

Pasal 3:

“Pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”

Dengan berpijak isi dari KUHP, dalam hal ini seorang ayah yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan kandungnya yang masih di bawah umur yang dilakukan secara paksa dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan bunyi pasal 294

KUHP:

Pasal 294 (1) :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahanya yang

belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun”.

2. Pandangan Hukum Islam tentang perbuatan cabul

Dalam masalah-masalah seksual, Al-Qur'an selalu menyindirnya dengan kata-kata yang halus dan sopan. Menggambarkan hubungan suami/istri misalnya diibaratkan dengan pakaian atau ladang.

Hal ini bisa dibuktikan dalam

a. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس
لكم وأنتم لناس لمن

(سورة البقرة : ١٨٧)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka”. (Departemen Agama RI, 1989, 45).

b. Dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم .

(سورة البقرة : ٢٢٣)

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu bagaimana kamu suka”. (Departemen Agama RI, 1989, 45)

Kutipan nash di atas merupakan atau menunjukkan bahwa perilaku seksual harus ada proporsi yang sebenarnya sebagaimana yang telah diajarkan

oleh Syara'. Oleh karena itu perilaku seksual menyimpang yang di dalamnya termasuk perbuatan cabul dilarang dan diharamkan di dalam syari'at Islam.

Perbuatan cabul atau perbuatan seksual menyimpang yang terjadi di luar perkawinan yang disebut dengan zina.

Zina dalam Islam dibagi dalam :

1). Pelakunya perawan atau jejak “ **مُحْصِن** ”

para ulama telah sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan atau jejak yang melakukan zina, maka mereka didera 100 kali. Sesuai dengan surat An-Nur : 2 :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . (سورة النور : ٢)

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah mereka masing-masing 100 kali dera. Dan janganlah kamu kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akherat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Departemen Agama RI, 1989, 543)

2). Pelakunya bukan perawan dan bukan jejakan

Bagi yang telah kawin “ **غير محصن** ” dikenai hukuman rajam sampai mati, baik laki-laki atau perempuan. (Sayyid Sabiq, 1988, II, 346)

Sesuai dengan hadits yang berbunyi :

عن أبي هريرة قال أتى رجل رسول الله ص.م : وهو في المسجد فناده فقال : يا رسول الله انى زنيت فاعرض عنه ردد عليه اربع محرات فلما شهوات على نفسه اربع شهوات دعاه النبي ص م فقال اياك ؟ قال : لا فقال : فهل احصنت قال : نعم فقال النبي اذهبوا به فرجمناه .

“Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid, laki-laki itu seraya memanggil Nabi dan berkata : Hai Rasulullah ! Aku telah berzina, tapi aku menyesal ucapan itu diulanginya hingga empat kali, setelah Nabi mendengar pernyataan yang diulanginya empat kali tersebut, Nabi saw memanggilnya dan berkata : Apakah engkau gila ? laki-laki itu menjawab : Tidak ! Lalu Nabi bertanya lagi : Apakah engkau Mukhshan, laki-laki itu menjawab ; Ya, maka Nabi bersabda ; bawalah laki-laki itu dan rajamlah.

(Sayyid Sabiq, 1988, 346)